



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan kinerja aparaturnya di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Pasuruan maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

- Di antara ketentuan angka 1 dan angka 2 huruf g ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 1.1, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pada Dinas Daerah dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas A.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. UPT ...

- a. UPT Dinas Pendidikan, terdiri dari:
1. UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Bugul Kidul;
 2. UPT Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Purworejo;
 3. UPT Sekolah Dasar Negeri Karang Ketug I;
 4. UPT Sekolah Dasar Negeri Karang Ketug II;
 5. UPT Sekolah Dasar Negeri Karang Ketug III;
 6. UPT Sekolah Dasar Negeri Gentong;
 7. UPT Sekolah Dasar Negeri Sebani;
 8. UPT Sekolah Dasar Negeri Petahunan I;
 9. UPT Sekolah Dasar Negeri Petahunan II;
 10. UPT Sekolah Dasar Negeri Bukir;
 11. UPT Sekolah Dasar Negeri Randusari;
 12. UPT Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo I;
 13. UPT Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo II;
 14. UPT Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo I;
 15. UPT Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo II;
 16. UPT Sekolah Dasar Negeri Karanganyar;
 17. UPT Sekolah Dasar Negeri Trajeng I;
 18. UPT Sekolah Dasar Negeri Trajeng II;
 19. UPT Sekolah Dasar Negeri Purutreja I;
 20. UPT Sekolah Dasar Negeri Purutreja II;
 21. UPT Sekolah Dasar Negeri Kebonagung;
 22. UPT Sekolah Dasar Negeri Kebonsari;
 23. UPT Sekolah Dasar Negeri Purworejo I;

24. UPT ...

24. UPT Sekolah Dasar Negeri Purworejo III;
25. UPT Sekolah Dasar Negeri Bangilan;
26. UPT Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo;
27. UPT Sekolah Dasar Negeri Wirogunan;
28. UPT Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek I;
29. UPT Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek II;
30. UPT Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo I;
31. UPT Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo II;
32. UPT Sekolah Dasar Negeri Kandang sapi I;
33. UPT Sekolah Dasar Negeri Kandang sapi II;
34. UPT Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor;
35. UPT Sekolah Dasar Negeri Petamanan;
36. UPT Sekolah Dasar Negeri Panggungrejo;
37. UPT Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo I;
38. UPT Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo II;
39. UPT Sekolah Dasar Negeri Krampyangan;
40. UPT Sekolah Dasar Negeri Tapa'an I;
41. UPT Sekolah Dasar Negeri Tapa'an II;
42. UPT Sekolah Dasar Negeri Bakalan;
43. UPT Sekolah Dasar Negeri Kepel;
44. UPT Sekolah Dasar Negeri Blandongan;
45. UPT Sekolah Dasar Negeri Sekargadung;
46. UPT Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul I;

47. UPT ...

47. UPT Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul II;
 48. UPT Sekolah Dasar Negeri Pekuncen;
 49. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1;
 50. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2;
 51. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 3;
 52. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 4;
 53. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 5;
 54. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 6;
 55. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 7;
 56. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 8;
 57. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 9;
 58. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 10; dan
 59. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 11;
- b. UPT Dinas Perhubungan, terdiri dari:
1. UPT Penerangan Jalan Umum; dan
 2. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
1. UPT Uji Mutu Bahan Bangunan dan Perbengkelan Alat Berat; dan
 2. UPT Instalasi Pengolahan Limbah Tinja;
- d. UPT Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
1. UPT Rumah Susun Sederhana Sewa; dan
 2. UPT Pemakaman;
- e. UPT ...

- e. UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - 1. UPT Rumah Potong Hewan; dan
 - 2. UPT Perbenihan dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. UPT Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gadingrejo;
 - 2. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kebonagung;
 - 3. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Karangketug;
 - 4. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kebonsari;
 - 5. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kandangsapi;
 - 6. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Bugul Kidul;
 - 7. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sekargadung;
 - 8. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Trajeng;
 - 9. UPT Perbekalan Kefarmasian; dan
 - 10. UPT Akademi Keperawatan;
- g. UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
 - 1. UPT Industri Logam;
 - 1.1 UPT Kemetrolagian;
 - 2. UPT Pasar Kebonagung;
 - 3. UPT Pasar Poncol;
 - 4. UPT Pasar Gadingrejo;
 - 5. UPT Pasar Karangketug;
 - 6. UPT Pasar Besar; dan
 - 7. UPT Pasar Bukir dan Randusari;
- h. UPT Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, terdiri dari:
 - 1. UPT Radio.

- (4) Bagan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 September 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 33